I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang mayoritas penduduknya beragama muslim, dan mempunyai beragam suku bangsa serta beragam pula adat budayanya. Meskipun memiliki banyak keberagaman bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur bermacam- macam hubungan dalam masyarakat agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya tanpa melanggar kepentingan sesamanya. Norma-norma tersebut antara lain norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama dan norma hukum (Surojo Wignojodipuro, 1982:13).

Namun akhir-akhir ini tidak sedikit hal-hal atau perilaku-perilaku maupun tindakan masyarakat yang tidak mencerminkan adanya ketaatan terhadap adanya norma-norma tersebut, salah satunya adalah mengenai kesusilaan. Kesusilaan adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antar berbagai anggota msyarakat, tapi yang khusus sedikit banyak mengenai kelamin seorang manusia. Sedangkan kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik (M. Sudrajat Basar, 1986 : 161). Dalam norma hukum di Indonesia kesusilaan ini telah mendapat pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana Buku Kedua BAB XIV yang terdiri dari 19 pasal, yakni Pasal 281-299 KUHP.

Pornografi sesungguhnya sudah ada sejak lama. Sejak awal dekade 50an, tulisan atau gambar-gambar yang dinilai porno sering menghiasi halaman surat kabar, baik itu harian atau mingguan, maupun majalah hiburan. Pemerintah juga sejak awal tidak pernah tinggal diam. Banyak sekali penanggung jawab media maupun penulis yang diadili dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena menyebarkan bacaan porno, tapi pornografi tetap merajalela (Surojo Wignojodipuro, 1982:17).

Seperti kenyataan yang ada sekarang, pornografi tiba-tiba marak dibicarakan dan kembali merebak. Sejumlah media terutama majalah dan tabloid dikecam dan diperiksa polisi karena menampilkan foto-foto artis dalam pose yang setengah telanjang. Perkembangan lain yang tidak kalah menyeramkan adalah mudahnya memperoleh ijin untuk sebuah penerbitan. Hal ini menyebabkan pornografi di media cetak kian tidak terkontrol. Dalam kurun waktu setahun terakhir banyak terlihat munculnya media baru yang bahkan terkesan terbit tanpa esensi. Salah satu diantaranya mencoba merebut segmen pasar dengan cara menampilkan gambar artis dan cerita porno. Bahkan majalah yang sudah mempunyai namapun kian berani melakukan gesekan yang kian tipis antara pornografi dan seni.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang pelaksanaannya dilakukan oleh institusi peradilan perlu diperhatikan bahwa salah satu asas yang ada dalam asas umum peradilan yang baik adalah pemeriksaan dilangsungkan secara terbuka. Asas ini dapat dijumpai dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa : "sidang

pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali apabila Undang Undang menentukan lain". Hal ini berarti setiap orang boleh hadir, mendengar dan menyaksikan jalannya persidangan di pengadilan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga telah mengatur jalannya persidangan terbuka untuk umum, hal ini tercantum dalam Pasal 153 ayat (3) yang menyatakan: "untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak". Dari pasal tersebut, hakim ketua sidang membuka sidang dengan suatu pernyataan bahwa persidangan dibuka dan terbuka untuk umum yang berarti sidang yang bersangkutan dapat dikunjungi dan dilihat oleh setiap orang.

Kasus tertentu seperti perkara anak atau yang menyangkut kesusilaan seperti perkosaan, maka sidang tertutup untuk umum. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi dan menjaga mental dari korban. Disamping itu untuk menunjukan adanya perlindungan terhadap korban agar memaparkan peristiwa tanpa merasa membuka aibnya kembali di depan umum. Sehingga diharapkan saksi korban tidak merasa malu untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya di depan persidangan serta tidak merasa dipermalukan di depan umum karena membuka aib yang menimpanya.

Akan tetapi dalam hal pengucapan putusan, semua putusan diucapkan senantiasa dengan sidang terbuka untuk umum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Di Indonesia Induk peraturan hukum pidana terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP. Dimana KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini masih tetap menggunakan KUHP peninggalan kolonial. Dalam KUHP terdapat beberapa rumusan mengenai kejahatan kesusilaan antara lain : Pasal 281 yang mengatur tentang perbuatan yang merusak kesusilaan di depan umum; Pasal 282 merumuskan pornografi; Pasal 284 merumuskan delik zina; Pasal 285 merumuskan perbuatan perkosaan; Pasal 286-288 mengatur persetubuhan; Pasal 289-296 merumuskan perbuatan cabul. Oleh karena itu untuk menangani masalah kesusilaan diperlukan cara khusus yang berbeda dari kejahatan yang lain di pengadilan. Tugas utama dari seorang hakim adalah untuk memberikan keadilan dan perlindungan pada korban. Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman itu hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang undangan.

Hal ini dapat dipahami karena pada kasus kasus kesusilaan berkaitan dengan rasa susila dan rasa malu dalam diri manusia. Segala hal yang terkait dengan kesusilaan merupakan suatu hal yang bukan untuk dipertunjukkan pada masyarakat. Dalam acara pemeriksaan di persidangan yang didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Hal ini didasarkan pada Pasal 160 ayat 1 (b). Dalam keadaan dimana korban menjadi saksi maka bagi tersangka ia mungkin merupakan bukti yang paling membahayakan bagi penuntutan. Bagi pengadilan kesaksian korban dipandang oleh karena saksi ini dalam persidangan

akan dianggap mengetahui lebih banyak mengenai peristiwa pelanggaran hukum yang terjadi.

Contoh kasus pelanggaran terhadap Pasal 282 KUHP yang pernah terjadi adalah pada kasus majalah Playboy Indonesia. Kehadirannya pertama kali di Tanah Air versi Indonesia sejak terbit perdana pada 7 April 2006 telah memunculkan kontroversi karena dianggap bermuatan pornografi. Pada tanggal 29 Juni 2006, polisi menetapkan Pemimpin Redaksi Majalah Playboy Erwin Arnada, dan model majalah ini, yaitu Kartika Oktavina Gunawan dan Andhara Early, sebagai tersangka terkait kasus kesusilaan. Hasil putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 282 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan primair menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Kasus tersebut merupakan kasus yang berkaitan dengan kesusilaan, sistem hukum yang ada mengatur bahwa untuk kasus kasus kesusilaan persidangan dilaksanakan secara tertutup (http://www.hukumonline.com diakses 27 September 2011).

Namun dalam prakteknya, pelaksanaan persidangan kasus majalah Playboy yang merupakan perkara kesusilaan dilakukan secara terbuka. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Ketidak sesuaian ini tentunya menimbulkan pertanyaan bagi penulis mengenai bagaimana pertimbangan hakim untuk

melaksanakan sidang perkara kesusilaan yang seharusnya dilaksanakan secara tertutup tetapi dilakukan secara terbuaka.

Atas dasar berbagai permasalahan tersebut, maka penulis menganggap perlu mengangkat masalah ini untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu diperlukan adanya kajian terhadap permasalahan mengenai "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan Di Media Terkait Ketentuan Pasal 153 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana"

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan penulis antara lain:

- a. Bagaimanakah penerapan ketentuan Pasal 282 KUHP dalam kasus tindak pidana melanggar kesusilaan di media?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim melaksanakan sidang secara terbuka pada perkara kesusilaan di media terkait ketentuan Pasal 153 KUHAP (sidang tertutup terhadap kasus kesusilaan)?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang. Sedangkan lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada penerapan Pasal 282

KUHP terkait tindak pidana kesusilaan di media, dan dasar pertimbangan Hakim melaksanakan sidang secara terbuka pada perkara kesusilaan terkait ketentuan Pasal 153 KUHAP. Sedangkan lingkup bidang ilmu adalah bidang hukum pidana.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- a. Penerapan ketentuan Pasal 282 KUHP dalam kasus tindak pidana melanggar kesusilaan di media.
- b. Dasar pertimbangan Hakim melaksanakan sidang secara terbuka pada perkara kesusilaan di media terkait ketentuan Pasal 153 KUHAP (sidang tertutup terhadap kasus kesusilaan).

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana yang menyangkut pelaksanaan persidangan terhadap perkara kesusilaan khususnya Pasal 282 KUHP.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum dan masyarakat mengenai dasar Pertimbangan Hakim sehingga dalam persidangan perkara kesusilaan dapat dilaksanakan secara terbuka.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986; 125).

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang pelaksanaannya dilakukan oleh institusi peradilan perlu diperhatikan bahwa salah satu asas yang ada dalam asas umum peradilan yang baik adalah pemeriksaan dilangsungkan secara terbuka. Asas ini dapat dijumpai dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa : "sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain". Hal ini berarti setiap orang boleh hadir, mendengar dan menyaksikan jalannya persidangan di pengadilan (Bambang Sutiyoso dan Sri hastuti Puspitasari, 2005 : 68).

Induk peraturan hukum pidana di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa rumusan mengenai kejahatan kesusilaan antara lain: Pasal 281 yang mengatur tentang perbuatan yang merusak kesusilaan di depan umum; Pasal 282 merumuskan perbuatan perkosaan; Pasal 284 merumuskan delik zina; Pasal 285 merumuskan perbuatan perkosaan; Pasal 286-

288 mengatur mengenai persetubuhan; Pasal 289-296 merumuskan perbuatan cabul.

Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: "untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak anak". Dari pernyataan pasal tersebut, maka hakim ketua sidang membuka sidang dengan suatu pernyataan bahwa persidangan dibuka dan terbuka untuk umum, hal ini berarti sidang yang bersangkutan dapat dikunjungi dan dilihat oleh setiap orang.

Tetapi terkait kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan, maka hakim menyatakan persidangan dilaksanakan secara tertutup, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang disingkat KUHAP, yang menegaskan bahwa untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak (R soesilo, 1997 : 72). Akan tetapi dalam semua putusan pengadilan harus diucapkan dengan sidang yang terbuka untuk umum. Karena semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Oleh karena itu untuk menangani masalah kesusilaan diperlukan cara khusus yang berbeda dari kejahatan yang lain di pengadilan. Dengan demikian maka tugas utama dari seorang hakim adalah untuk memberikan keadilan dan perlindungan

kepada korban. Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman itu, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang undangan.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsepkonsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti (Soerjono Soekanto,1986; 132).

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut:

- a. Persidangan adalah sebuah media atau tempat untuk merumuskan suatu permasalahan yangmuncul dalam suatu komunitas yang didalamnya mutlak terdapat beberapa perbedaan faham dankepentingan yang dimilikinya (www.scribd.com/hakim/01/09/2011).
- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan (Sudarto, 1986 : 25).
- c. Kesusilaan adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antar berbagai anggota masyarakat, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seorang manusia, sedangkan kesopanan (*zeden*) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik (www.wikipedi.org/kesusilaan/2/8/2011).

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan mudah dipahami, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan penghantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai pokok bahasan tentang pelaksanaan persidangan terhadap perkara kesusilaan khususnya Pasal 282 KUHP, dalam kaitannya dengan Pasal 153 ayat (3) KUHAP (Sidang Tertutup).

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan megklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini melalui data primer dan sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Menjelaskan permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan

persidangan terhadap perkara kesusilaan khususnya Pasal 282 KUHP di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang, dalam kaitannya dengan Pasal 153 ayat (3) KUHAP (Sidang Tertutup).

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini.